BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, mencangkup kelembagaan, tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghiumpun dana dalam bentuk kredit dan atau lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setelah lahirnya UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Namum sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 maka para bankir melihat bawa Bank Muamalat Indonesia tidak terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti yang merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri kedua di Indonesia.

Perbankan syariah adalah lembaga penyedia penghimpunan dana, penyalur dana dan pemberi layanan jasa kepada masyarakat dimana aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari riba, *maysir* dan kegiatan yang tidak jelas. Investor yang menempatkan dananya akan

mendapatkan imbalan bagi hasil, bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha.[2]

Berikut merupakan larangan Allah SWT mengenali larangan untuk meninggalkan riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِ ينَ أَمَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَذَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ لكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {278} فَإِ
نْ لَمْ تَفْعَلُوافَأْذَنُوابِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ
تَظْالِمُونَوَلاَتُظْلَمُونَ{279}

Artinya: *"Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahysat dari Allah dan Rasul-nya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu. Kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya"*.Q.S Al-Baqarah Ayat 278-279

Menurut Muhammad (2005) bank Islam atau yang disebut bank syariah yaitu bank yang beroperasi berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Tanjung dan Perwata Atmajda (2007) menjelaskan bank syariah dirancang untuk membina kebersamaan dalam menanggung resiko dan bagi hasil atas usaha antara pemilik dana *(shahibul mal)* dan pengelola dana *(mudharib).* [3]

Ada perbedaan diantara bank syariah dan bank konvensional yakni, bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan bunga akan tetapi menggunakan prinsip sesuai syariat Islam

[2]Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) hlm., 32-33

[3]Sufitrayati dan Fanny Nailufar, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Meilih Bank Syariah di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ihtiyath* Vol. 2 No. 1 September 2018

sedangakan bank konvensionalyang sistem operasionalnya menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.[4]

Perbankan syariah memliki prospek ke depan. Beberapa faktor yang mendorong pengembangan perbankan syariah adalah:

1. Telah adanya landasan hukum dan regulasi pendukung perkembangan bank syariah, yakni UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan peraturan lainnya.
2. Adanya prinsip keadilan dengan sistem bagi hasil.
3. Sistem bank syariah memungkinkan dikembangkannya produk yang bervariasi dalam operasional dibandingkan bank konvensional.
4. Mekanisme pemasaran bank syariah sangat potensi karena sesuai dengan *market driven.*
5. Perbankan syariah mampu menunjukkan daya tahan yang kuat bahkan tetap beroperasi mendukung pertumbuhan ekonomi[5]

Seperti lembagan keuangan pada umumnya, Bank Syariah memiliki 3 aktivitas pada umumnya yaitu menghimpun atau menyimpandana, menyalurkan dana masyarakat dan pemberi layanan jasa. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya. Tabungan

[4]Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) hlm., 38
[5]Ibid., hlm 13

adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prisip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. [6]

Religi: kata *religi* atau *reliji*, berasal dari kata *religie* (Bahasa Belanda), atau *religion* (Bahasa Inggris), kata *religi* atau *religion* itu sendiri berasal dari bahasa latin, yang mempunyai pengertian dasar "berhati-hati", dan berpegang pada norma-norma atau aturan secara ketat.[7]Menurut Anshori *religiusitas* mengacu pada aspek keagamaan yang sudah diyakini seseorang dalam lubuk hati. Pengertian lain menyatakan bahwa *religiusitas* mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Sehingga *religiusitas* merupakan tingkat ketertarikan individu terhadap agamanya. Apabila individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya, maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa *religiusitas* adalah ekspresi atau perwujudan dari sistem kepercayaan (agama) yang dianut dengan

---

[6]Pasal (1) ayat 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

[7]Niken Nastiti, Arif Hartono, Ika Farida Ulfah, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perbankan, Pengetahuan Produk Perbankan Pengetahuan Pelayanan Perbankan dan Pengetahuan Bagi Hasil Terhadap Prefensi Menggunakan Jasa Perbankan Syariah", *Jurnal E-ISSN: 2614-72462*

menhayati nilai-nilainya secara substansi sehingga melahirkan pilihan-pilihan sikap dan perilaku dalam mengambil keputusan.[8]

Pada dasarnya perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan syariat islam. untuk mendukung hal tersebut diuraikan dengan data pemeluk agama di Kabupaten Gresik.

Jumlah Penganut Agama Menurut Kab/Kota
Tahun 2014 Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur
Gambar 1.1

NO.	PENGANUT AGAMA	JUMLAH
1	Islam	1.133.588
2	Kristen	13.835
3	Katolik	3.552
4	Hindu	12.738
5	Budha	783
6	Konghucu	-
JUMLAH		**1.164.496**

Sumber: KEMENAG Kabupaten Gresik, sudah diolah

Dari tabel tersebut, terlihat jelas bahwa pemeluk agama Islam di Kabupaten Gresik menduduki peringkat pertama dengan jumlah 1.133.588, pemeluk agama Kristen berjumlah 13.835, pemeluk agama Katolik berjumlah 3.552, pemeluk agama Hindu Berjumlah 12.738, pemeluk agama Budha berjumlah 783 dan tidak ada pemeluk agama Konghucu.

Kemudian *religiusitas* juga dapat dilihat dari banyaknya pesantren, pesantren dimana merupakan lembaga pendidikan yang mengutamakan sisi spiritual. Menurut KEMENAG Kabupaten Gresik jumlah pesantren ada 94.[9]

---

[8]Fadhilatul Hasanah, "Pengaruh Tingkat *Religiusitas*, Pengetahuan, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Prefensi Menabung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Bank Syariah", *Jurnal* Vol. 4 No. 1 Juni 2019

[9]Ditpdpontren.kemenag.go.id

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut KBBI pengetahuan memiliki kata dasar “tahu” yang berarti mengerti, kemudian “pengetahuan” sendiri memiliki arti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian. Menurut Yasin, Zarlis & Nasution (2018), pengetahuan adalah ilmu pemahaman individu yang diperoleh setelah individu tersebut melakukan suatu penelitian terhadap objek tertentu. Sehingga dapat sisimpulkan pegetahuan yaitu berbagai informasi dan data yang sudah diketahui kemudian setelah mengetahui tersebut barulah muncul berbagai pertanyaan untuk mengevaluasi kemampuan yang telah diperoleh.

Nasabah memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda, dalam pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk menjerjemahkan informasi baru, serta untuk menimbulkan suatu minat terhadap suatu produk dan membuat pilihan keputusan. Sebagai upaya untuk mendukung memahami konsumen serta perilaku dasarnya nasabah perlu memahami terlebih dahulu produk pada lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah agar tepat dalam pengambilan keputusan, baik dalam tingkat resiko yang akan dihadapi serta pihak lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dimana juga harus transparan dalam menjelaskan setiap produk dan jasa yang ditawarkan kepada calon nasabah maupun nasabah lama.[10]

Pengertian “Trend” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bergaya mutakhir atau bergaya modern artinya trend yaitu segala sesuatu

[10]Abdul Haris Romhoni dan Dita Ratnasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk dan *Religiusitas* Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ISSN: 2477-6157*

yang sedang populer atau banyak digunakan atau digemari pada waktu tertentu dan tidak hanya bergerak naik akan tetapi bisa juga turun sejalan dengan waktu.[11] Dalam melakukan inovasi produk perbankan syariah dengan cara melihat peluang agar mendapatkan manfaat yang maksimal tertuama agar perbankan syariah mengikuti trend atau gaya hidup masyarakat masa kini sehingga menjadi pilihan masyarakat dan menjadi industri paling kuat, sehingga mampu bersaing dengan perbankan konvensional.[12]

Dengan trend menabung maka dapat mempengaruhi perkembangan kepada perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami peningkatan secara pesat yang dibuktikan dengan tersebarnya bentuk lembaga keuangan syariah diberbagai wilayah di indonesia.

---

[11]Alfan Nasrullah, Arya Bimantoro dan Yusuf Amrozi, "Trend Penelitian Sistem Informasi Bisnis di Indonesia", *Jurnal Simante C E-ISSN: 2501-4884 Vol. 8 No. 2 Juni 2020*

[12]Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal UNISULLA*

Market Share Perbankan Syariah, Juni 2020
Gambar 1.2

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Triliun Rupiah)	PYD (Triliun Rupiah)	DPK (Triliun Rupiah
BUS	14	1942	356,86	232,86	293,37
UUS	20	390	175,45	134,16	127,95
BPRS	162	626	13,61	10,5	8,89
Total	**196**	**2958**	**545,39**	**377,53**	**439,21**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2020

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pesatnya perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Maka dari respon positif dari masyarakat diharapkan menjadi trend bagi semua kalangan masyarakat salah satunya di wilayah Kabupaten Gresik.

Kabupaten Gresik yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang dikenal dari wisata religinya, bahkan di Kabupaten Gresik juga terdapat banyak sekolah swasta islami sampai perguruan tinggi islami dan pondok pesantren sehingga disebut sebagai Kota Santri. Beberapa wisata religi yang terkenal dari Kabupaten Gresik diantaranya Makam Sunan Giri, Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, wisata religi Bukit Surowiti, Petilasan Sunan Kalijaga dan beberapa obyek wisata alam dan gua.[13]

[13]Tisa Angelia dan Eddy Imam Santoso, "Strategi Pengembangan Obyek Wisata Religu Bukit Surowiti di Kecamatan Panceng, Gresik", *Jurnal Planoearth E-ISSN 2615-4226 Vol. 4 No. 2 Agustus 2019*

Hal yang menarik untuk memilihan objek penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik karena Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang terkenal dengan religinya dimana terdapat banyak wisata religi dari makam para wali dan terdapat banyak pondok pesantren yang tersebar diberbagai kecamatan di wilayah Gresik sehingga disebut dengan Kota Santri dan juga pengetahuan akan sistem operasi bank syariah yang dijalankan sesuai syariat islam juga dianjurkan untuk dilakukan oleh masyarakat muslim serta dianjurkan untuk menjadi trend modern bagi masyarakat muslim untuk menabung di bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian apakah terdapat pengaruh variabel *religiusitas*, variabel pengetahuan dan variabel trend terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah, oleh karena itu penelititertarik untuk melakukan penelitian dengan judul**"Pengaruh *religiusitas,* pengetahuan dan *trend* masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah (studi kasus di Kabupaten Gresik)".**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tingkat *religiusitas* masyarakat Kabupaten Gresik masih dipertanyakan. Dimana dengan adanya bank syariah ini apakah ada kaitannya dengan tingkat *religiusitas* individu.

2. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang belum menabung di bank syariah oleh masyarakat Kabupaten Gresik.
3. *Trend* menabung di bank syariah oleh masyarakat Kabupaten Gresik belum maksimal.
4. Apakah *religiusitas*, pengetahuan dan *trend* dapat mempengaruhi masyarakat kabupaten Gresik untuk menabung di Bank Syariah

C. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *religiusitas* berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik?
3. Apakah *trend* berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik?
4. Apakah *religiusitas*, pengetahuan dan *trend* masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji pengaruh *religiusitas* terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik.

3. Untuk menguji *trend* terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik.
4. Untuk menguji pengaruh *religiusitas,* pengetahuan dan *trend* terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharpkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dimaksudkan bisa memberi ilmu pengetahuan dan wawasan ilmiah kepada masyarakat yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh *religiusitas,* pengetahuan dan *trend* terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Dimaksudkan bisa memberi manfaat sebagai bahan masukan bagi perbankan dimasa mendatang.

b. Bagi Akademik

Dimaksudkan bisa sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bukti akurat mengenai pengaruh *religiusitas,* pengetahuan dan *trend* terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dimksudkan bisa memberi manfaat untuk referensi bagi peneliti selanjutnya dan kajian penelitian dengan tema yang sama.

d. Bagi Stakeholder

Dimaksudkan agar mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di Kabupaten Gresik dalam mewujudkan peran bank syariah.

F. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini adalah variabel independen mengenai *treligiusitas,* pengetahuan dan *trend.* Sedangkan variabel dependen mengenai keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik.

2. Keterbatasan Penelitian

Untuk meminimalisir salah satu penafsiran penelitian ini, maka perlu adanya ruang lingkup dan keterbatasan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu;

a. Penelitian ini fokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas meliputi *religiusitas* (X_1), pengetahuan (X_2) dan *trend* (X_3). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah keputusan masyarat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik.

b. Data penelitian pada variabel-variabel didapatkan dari kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Gresik yang berpedoman pada jumlah populasi masyarakat Kabupaten Gresik.

c. Batasan obyek penelitian ini hanya membahas tiga variabel yaitu *religiusitas*, pengetahuan dan *trend.* Sedangkan batasan ruang lingkup penelitian ini pada keputusan masyarakat dalam menggunakan tabungan bank syariah di Kabupaten Gresik.

G. PENEGASAN ISTILAH

1. Definisi Konseptual

Untuk memperjelas judul, maka dibutuhkan adanya penegasan istilah seperti dibawah ini;

a. *Religiusitas*

Religiusitas merupakan suatu keyakinan atau aturan-aturan yang harus dijalankan, yang berhubungan dengan pendekatan diri kepada suatu kepercayaan untuk menumbuhkan hubungan tanggung jawab seseorang kepada sesama dan tuhannya sehingga muncul komitmen pada agama kemudikan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.[14]

b. Pengetahuan

[14]Yulia Putri, Ani Sholihat, dkk, "Strategi Meningkatkan Minat Menabung di Bank Syariah Melalui Penerapan Religiusitas", *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Perorma* Vol. 16 No. 1 Maret 2016

Pengetahuan merupakan segala informasi dari hasil pengamatan terhadap objek tertentu oleh panca indra dan akal mengenai berbagai macam produk dan jasa.[15]

c. *Trend*

*Trend*merupakan segala sesuatu yang sedang populer atau banyak digunakan atau digemari pada waktu tertentu dan tidak hanya bergerak naik akan tetapi bisa juga turun sejalan dengan waktu.[16]

d. Keputusan

Keputusan merupakan sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif untuk mencapai sasaran dan menentukan keuntungan serta kerugian.[17]

e. Menabung

Menabung adalah konsep mengelola uang dengan cara menyimpan sejumlah uang untuk dipergunakan dikemudian hari atau masa depan.[18]

---

[15]Tita Octavina Fauzy, Agus Purwadi dan Rahmad Hakim, "Analisis Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah Santri Pondok Pesantren Al-Ittihad Mojokerto dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah E-ISSN 2580-4669* Vol. 4 No. 2 September 2019.

[16]Alfan Nasrullah, Arya Bimantoro dan Yusuf Amrozi, "Trend Penelitian Sistem Informasi Bisnis di Indonesia", *Jurnal Simante C E-ISSN: 2501-4884 Vol. 8 No. 2 Juni 2020*

[17]Sufitriyati dan Fanny Nailufar, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ihtiyath* Vol. 2 No.1 September 2018

[18]A Romlah Abd. Gani, Ori Fiska dan Rahmawati, "Penyuluhan Membangun Kesadaran Menabung Sejak Dini Pada Siswa SDN 2 Lengkong Wetan Kelurahan Lengkong Wetan Tangerang Selatan Banten", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Msyarakat LPPM UMJ* E-ISSN: 2714-6286

f. Bank Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga penyedia penghimpunan dana, penyalur dana dan pemberi layanan jasa kepada masyarakat dimana aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah yang bebas dari riba, *maysir* dan kegiatan yang tidak jelas.[19]

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti m enganalisis terkait faktor *religiusitas,* pengetahuan dan *trend* masyarakat untuk menabung di bank syariah Kabupaten Gresik. Dengan maksud apakah ada pengaruh dari faktor *religiusitas,* pengetahuan dan *trend* masyarakat untuk menabung di bank syariah Kabupaten Gresik.

H. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika dalam penulisan skrispi dipaparkan ke dalam enam bab, pada setiap babnya terdapat beberapa sub bab sebagai rincian dari bab-bab tersrbut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika penulisan skripsi.

---

[19]Ismail, “Perbankan Syariah”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) hlm., 32-33

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang terdiri dari (a) bank syariah, (b) *religiusitas*, (c) pengetahuan perbankan syariah, (d) Trend menggunakan tabungan bank syariah, (e) keputusan menabung di bank syariah, (f) kajian penelitian terdahulu, (g) kerangka konseptual, (i) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang terdiri dari (a) pendekatan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan teknik sampling, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data, (e) instrumen penelitian, (f) teknik analisis data, (g) uji hipotesis, (h) koefisien Determinan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi (a) hasil/penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bab yang memaparkan hasil dari data atau hasil penelitian yang selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada dengan tujuan memberikan jawaban dari hipotesis penelitian.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab yang memaparkan hasil dari pengolahan data atau hasil penelitian yang selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada dengan tujuan memberikan jawaban dari hipotesis penelitian.

BAGIAN AKHIR

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.